



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Kaswarina No.6 Telp 0957 21516 Fax 0957 21136 Kode Pos 98654

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 900 / 231 /DPPO/ 2023

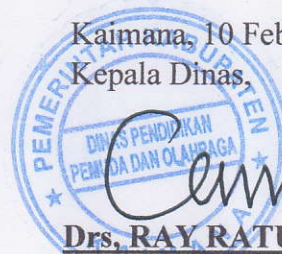
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Bahwa Untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah, dengan ini memberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : SD YPK SEMIMI
STATUS SEKOLAH : SWASTA
NPSN : 60401612
ALAMAT : KAMPUNG BAMANA

Dengan mempertimbangkan surat keputusan pengelolah Sekolah (PSW) Kab. Kaimana Nomor : 54/ SK / PSW-YPK.KMN/2023 Taggal 09, Februari 2023 Tentang SK Ijin Pendirian Sekolah Dasar YPK Semimi Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana. Maka dengan ini di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah yang Mentaati peraturan dan perundangan - undangan yang berlaku pada penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di Sekolah

Dengan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih

Kaimana, 10 Februari 2023
Kepala Dinas



Drs. RAY RATU D. COME.MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 197211121992031004



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK
KABUPATEN KAIMANA
Jl. Yos Sudarso Kaimana, Kode Pos 98654 Tlp. (0957) 21087**

**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW)
NOMOR : 54/SK/PSW-YPK/KMN/2023**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SD YPK SEMIMI
DISTRIK TELUK ETNA
KABUPATEN KAIMANA**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
2. Bahwa perlu mendirikan SD YPK Semimi Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana.
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah SD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.-2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin Pembukaan SD YPK Semimi, Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana mulai terhitung 25 Januari 1963 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal, 09 Februari 2023.
- Kedua** : Dalam pendirian Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada Tanggal : 09 Februari 2023



Drs. KLEMENS KMUR
Ketua

TEMBUSAN :

1. Gubernur Papua Barat, di Manokwari;
2. Ketua YPK di Tanah Papua;
3. Wakil Ketua YPK di Tanah Papua, di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, di Manokwari.